



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 002/Kep.2695-DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU USAHA PENANAMAN  
MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, PERANGKAT  
DAERAH DAN KECAMATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kota Bandung, telah dilaksanakan penilaian terhadap pelaku usaha kecil, menengah dan besar dengan tingkat kepatuhan dan nilai penambahan realisasi investasi paling besar untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perangkat Daerah dan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, ditetapkan peringkat pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor B.503/42.Bid.Wasbin, peringkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 001-Bid.PM/2023, peringkat Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor B.503/41.Bid.Wasbin;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perangkat Daerah dan Kecamatan di Bidang Penanaman Modal Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 937.6-DPMPTSP/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perangkat Daerah dan Kecamatan di Bidang Penanaman Modal Tahun 2023;
  2. Berita Acara Nomor B.503/42.Bid.Wasbin tentang Hasil Rekapitulasi Data Pelaku Usaha Penerima Penghargaan Bandung *Investment Summit* 2023;
  3. Berita Acara Nomor 001-Bid.PM/2023 tentang Hasil Rekapitulasi Data Penerima Penghargaan Kategori Kecamatan dengan Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Tertinggi Tahun 2022 pada Acara Bandung *Investment Summit* 2023;
  4. Berita Acara Nomor B.503/41.Bid.Wasbin tentang Penetapan Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Bandung *Investment Summit* 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perangkat Daerah dan Kecamatan di Bidang Penanaman Modal Tahun 2023.
- KEDUA : Daftar peringkat pelaku usaha Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perangkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap peringkat Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perangkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2023  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 002/Kep.2695-DPMPTSP/2023  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
 PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL  
 ASING, PENANAMAN MODAL DALAM  
 NEGERI, PERANGKAT DAERAH DAN  
 KECAMATAN DI BIDANG PENANAMAN  
 MODAL TAHUN 2023

PERINGKAT PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL ASING DAN  
 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DENGAN TINGKAT KEPATUHAN  
 DAN NILAI PENAMBAHAN REALISASI INVESTASI PALING BESAR

Kategori Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing				
No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	SKOR	PERINGKAT
1.	PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 0 800	84	<b>1</b>
2.	PT. Shell Indonesia	Talavera Office Park Lt. 22-27 Jl. TB Simatupang Kav. 22-26	81	<b>2</b>
3.	PT. Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia	Jl. Tanah Abang III No. 8	71	<b>3</b>
Kategori Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Usaha Menengah dan Besar				
No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	SKOR	PERINGKAT
1.	PT. Indisi	Jl. Sumber Asih No. 152 Bandung	81	<b>1</b>
2.	PT. Mahkota Permata Perdana	Plaza Summarecon Bandung, Jalan Bulevar Barat No. 75-89 Bandung	76	<b>2</b>
3.	PT. Medialoka Arcamanik	Jl. A.H Nasution No. 50 Bandung	74	<b>3</b>

Kategori Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Usaha Kecil				
No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	SKOR	PERINGKAT
1.	PT. Asia Vaporindo Berjaya	Jl. Cirangrang Barat No. 10 Bandung	91	<b>1</b>
2.	PT. Indosal Jaya Mandiri	Jl. Sumber Sari Indah Kavling 35-2 Bandung	56	<b>2</b>
3.	PT. Tanjung Cemerlang Shipping	Jl. Bengawan No. 71 Bandung	56	<b>3</b>

PERINGKAT PERANGKAT DAERAH ATAS KOLABORASI PENCAPAIAN  
REALISASI INVESTASI BERKUALITAS TINGKAT KOTA BANDUNG

No	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT	JUMLAH KOMITMEN KOLABORASI	PERINGKAT
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Jl. Ahmad Yani No. 227, Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Bandung	15 Pelaku Usaha	<b>1</b>
2.	Dinas Kesehatan Kota Bandung	Jl. Supratman No. 73 Bandung	4 Pelaku Usaha	<b>2</b>
3.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	Jl. Tamansari No. 59, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Bandung	2 Pelaku Usaha	<b>3</b>

PERINGKAT KECAMATAN DENGAN JUMLAH NOMOR INDUK BERUSAHA  
TERTINGGI BERDASARKAN LAYANAN SAKEDAP KELILING TINGKAT  
KOTA BANDUNG

No	NAMA KECAMATAN	ALAMAT	JUMLAH NIB	PERINGKAT
1.	Buahbatu	Jl. Ciwastra No. 291, Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung	63	<b>1</b>
2.	Cibiru	Jl. Manisi No. 13, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung	61	<b>2</b>
3.	Lengkong	Jl. Talaga Bodas No. 35, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung	60	<b>3</b>

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

